



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR/ADMIN WEBSITE SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAN)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan Operator Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat serta tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Operator Website di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR/ADMIN WEBSITE SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Operator/Admin Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama : Megi Aji Pangestu S.Kom.  
Jabatan : Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
Email : megiajip123@gmail.com

KEDUA : Operator Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) bertugas untuk mengelola Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum



Hairil Anwar